



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Nomor :

DENGAN

**KELURAHAN TANJUNGSARI**

Nomor :

Pada hari ini Senin Tanggal 1 Februari 2021, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**I. Dr. Suryo Widodo, M.Pd.**

Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusantara PGRI Kediri beralamat di Jalan Ahmad Dahlan No.76, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Nofiana Rahayu S.STP.**

Selaku Lurah Tanjungsari, dalam hal ini berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di Kelurahan Tanjungsari berkedudukan di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur, selanjutnya dalam naskah perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**" yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini diadakan dengan maksud untuk saling membantu dan saling menguntungkan dalam pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat.

### Pasal 2

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas, PARA PIHAK sepakat berbagi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
2. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KEDUA:

1. Menyiapkan tenaga yang memiliki keahlian dan pengalaman sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
2. Memberikan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

1. Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan kerja yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini;
2. Jadwal evaluasi pelaksanaan kegiatan akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

Surat perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 7**

### **LAIN-LAIN**

1. Surat perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan perpanjangan dan atau perhentian atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Jika dikemudian hari ada hal-hal diluar yang disebutkan dalam Pasal 2, akan disepakati PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

### **Pasal 8**

### **PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut tersendiri oleh PARA PIHAK.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka 2 bermaterai cukup. Yang ditandatangani kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Nusantara PGRI Kediri

PIHAK KEDUA

LURAH TANJUNGSARI

**Dr. Suryo Widodo, M.Pd.**

NIP.

**Nofiana Rahayu S.STP.**

NIP.